

PENETAPAN – NARASUMBER – BEDAH –BUKU

2026

Kpt 53 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 53 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN BEDAH BUKU DENGAN JUDUL ABSURDITAS DAN ASA DEMOKRASI

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024 perlu dilaksanakan kegiatan Bedah Buku; bahwa untuk mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, perlu menetapkan narasumber yang memiliki kompetensi sesuai dengan materi yang dibahas; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penunjukan/Penetapan Narasumber Kegiatan Bedah Buku dengan Judul Absurditas dan Asa Demokrasi.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima PKPU No. 8 Tahun 2019; Keputusan KPU No. 47 Tahun 2026.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan Narasumber kegiatan Bedah Buku dengan Judul Absurditas dan Asa Demokrasi, tugas narasumber, serta biaya yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2026.
- Lamp. 1 hlm.